

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7/26/PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/8/PBI/2000  
TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum sebagai sarana penyampaian laporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PBI/2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3936) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.”

2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“7. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.”

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

(1) Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan informasi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja yang sama dengan hari penerbitan Sertifikat IMA.

(2) Dalam hal tidak terdapat penerbitan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Syariah wajib mengirimkan *form header* kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.

(3) Bank ...

- (3) Bank Syariah wajib melaporkan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah untuk semua periode jangka waktu kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Bank Syariah wajib menyampaikan data tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah yang telah dilaporkan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan melalui LHBU sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh kantor pusat Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/26/PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PBI/2000  
TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Informasi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diperlukan oleh Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Syariah diwajibkan menyusun laporan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah secara benar dan lengkap serta menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia secara *real time* dan tepat waktu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka ...

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai LHBU.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas